



KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 6.4.11/UN32/DN/2017

NOMOR: 400/10/424.012/2017

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PASURUAN MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Enam* bulan *April* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, bertempat di Kantor Kabupaten Pasuruan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. M. Irsyad Yusuf, S.E., M.MA** : Bupati Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 14, Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Universitas Negeri Malang.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

✓	✍		
---	---	--	--

- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi–fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing–masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh OPD pada **PIHAK KEDUA** dan Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK KESATU** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Universitas Negeri Malang menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

4	1		
---	---	--	--

**BAB VI
BIAYA
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Bupati,


H. M. Irsyad Yusuf, S.E., M.MA